



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/MS-Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama, Tempat tanggal lahir, , Umur Tahun, NIK Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Nama, Tempat tanggal lahir, Juli Umur Tahun, NIK Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah IDI tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan register Nomor 359/Pdt.G/2024/MS-Idi tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1979, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 294/17/III/1979 tertanggal 21 September 1979;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Penggugat diatas Dusun Alue Buloh, Gampong Alue Bu Tunong, Kecamatan Peureulak barat, Kabupaten Aceh Timur;
- Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.IDI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 7 orang anak yang bernama; T Juhan T Ishak (Laki-laki, Bukit Beureughang, 12 Juni 1981), Cut Nilawati (Perempuan, Alue Bu Tuha, 1 Mei 1982), T Pauzi T Ishak (Laki-laki, Bukit Beureughang, 02 Februari 1987), Cut Mursalina (Perempuan, Alue Bu Tuha, 20 Juni 1989), T Yusrizal (Laki-laki, Alue Bu Tuha, 19 Juni 1992), Cut Nurjannah (Perempuan, Alue Bu Tuha, 1 Juli 1995), T Muhammad Bahgia (Laki-laki, Pantan Rayeuk, 03 Februari 2000);
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Awal tahun 1996 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus disebabkan;
 - a. Sikap Tergugat telalu kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan disaat marah-marah Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang jujur dalam hal apapun dalam rumah tangga kepada penggugat;
 - c. Tergugat kurang memberi nafkah kebutuhan sehari-hari kepada penggugat;
 - d. Tergugat tidak bijaksana sebagai kepala keluarga dan tidak memperhatikan serta memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai Istri;
 4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2000 Penggugat meninggalkan Tergugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 24 Tahun 1 bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
 5. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua kampung, namun tidak berhasil;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat adalah seorang yang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan miskin terlampir oleh karenanya biaya perkara di bebankan kepada Negara sesuai dengan surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah Idi No; 1079/KMS.W1-A14/HK2.6/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama**) kepada Penggugat (**Nama**)
3. Membebankan biaya perkara kepada negara DIPA Mahkamah Syar'iyah 2024;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memerintahkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 yang dibantu oleh mediator hakim yang bernama Wafa,S.H.I.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 09 September 2024, mediasi telah dilaksanakan dengan laporan mediator berhasil dengan pencabutan, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Wafa, S.H.I., M.H., dan atas laporan dari mediator nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal 09 September 2024, menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya maka perlu dituangkan dalam penetapan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2024;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat pencabutan perkara Nomor 359/Pdt.G/2024/MS-Idi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Idi;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rais, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rais, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya PNBP	Rp.	0
2. Biaya Proses	Rp.	0
3. Biaya Panggilan	Rp.	0
4. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	0
J u m l a h	Rp.	0

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)